



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191 - 87903017
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 506 / Disdik/2002

IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR BUNDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Bunda Kecamatan Gunungputri ,
Nomor : 003/ISD/YB/II/2001 tanggal 26 Pebruari 2001
- Menimbang : a. bahwa Sekolah Dasar Bunda yang didirikan dan di selenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir " a " di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Bunda
- Mengingat : 1. Undang undang No 2 tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang undang No 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI. No.27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinssi sebagai daerah Otonom;
5. Perda Kabupaten Bogor No. 25 tahun 2001 Tentang Organisassi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Camat Gunungputri Nomor : 503/34.Kesos tanggal 15 Januari 2001
2. Rekomendasi dari Kandep Diknas Kecamatan Gunungputri, Nomor : 002/I02.5.23/DS/2001 tanggal 15 januari 2001

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada
- Nama yayasan : Yayasan Bunda
- Alamat : Viila Nusa Indah Blok EE7 No.1 Ds.Bj.Kulur

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan SEKOLAH DASAR

- Nama : SEKOLAH DASAR BUNDA
- Alamat : Viila Nusa Indah Blok DD2 No. 1 Ds. Bj. Kulur

- Mulai Tahun Ajaran : 2001/2002

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Subdin pendidikan Dasar c/q. Seksi SD/MI Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, dan apabila dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang menunjukkan perkembangan baru akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : B O G O R
PADA TANGGAL : 13 PEBRUARI 2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Ir. Drs. H. DIDIH SUWARDI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 130 672 260

Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat,
4. Yth. Camat Gunungputri,
5. Yth. Kepala Kandep Diknas Kecamatan Gunungputri.
6. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Gunungputri